



TISHA SOPHY PATTINAMA, S.H., M.Kn., L.L.M.

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kabupaten Karawang

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00568.AH.02.01.Tahun 2014

Tanggal 22 September 2014

AKTA : KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT PEMBINA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH

NOMOR : 54.-

TANGGAL : 20 Februari 2023

Ruko Dharmawangsa I Blok D/08/DR, Grand Taruma,
Kel. Sukamakmur, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang 41361.
Telp. : 0815 9999 307 atau 0896 3736 9780, Email : tisha.pattinama@gmail.com

**KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT PEMBINA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH**

Nomor : 54.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 20-02-2023 (dua puluh Februari dua ribu dua --
puluh tiga). -----
Pukul 12.00 (dua belas nol nol) Waktu Indonesia Barat. -----
Berhadapan dengan saya, **TISHA SOPHY PATTINAMA, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Lex Legibus Magister, Notaris di Kabupaten --
Karawang**, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan ----
disebut dalam akhir akta ini: -----

Tuan **Haji DASIR, Sarjana Pendidikan** (nama tertera dalam Kartu ----
Tanda Penduduk KTP H. DASIR, SPD.), lahir di Karawang, pada tanggal
06-07-1963 (enam Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga -
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun ----
Cimider, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa
Barat, pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK)3215210607630005, yang berlaku hingga tanggal 06-07-2017 ----
(enam Juli dua ribu tujuh belas) dan berdasarkan UNDANG-UNDANG ----
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN --
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG -----
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN berlakunya KTP tersebut ditetapkan
menjadi seumur hidup; -----
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa -----
sebagaimana tercantum dalam "**PERSETUJUAN PEMBINA YAYASAN -
PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH**", yang dibuat dibawah tangan --
dan ditandatangani oleh Dewan Pembina pada tanggal 20-02-2023 (dua
puluh Februari dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada --
minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "**KEPUTUSAN PEMBINA**").-



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan -----
terlebih dahulu kepada saya, Notaris sebagai berikut:-----

I. Bahwa berdasarkan **KEPUTUSAN PEMBINA** tersebut telah disetujui ---
dan ditandatangani oleh pembina **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM** ----
NURUL FALAH, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----
Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH, tanggal -----
02-05-2004 (dua Mei dua ribu empat) nomor 01 dan diubah dengan ----
akta Perbaikan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH, tanggal ---
22-12-2004 (dua puluh dua Desember dua ribu empat) nomor 04, yang
keduanya dibuat di hadapan ENDAH PURNAMASARI, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Karawang, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal --
Administrasi Hukum Umum, sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tanggal 15-02-2005 (lima belas Februari dua ribu lima) --
nomor C-189.HT.01.02.TH 2005; -----
Notaris di KarawangUntuk selanjutnya disebut **Yayasan** ;-----

II. Bahwa KEPUTUSAN PARA PEMBINA tersebut telah ditandatangani oleh --
seluruh Pembina Yayasan, sehingga dengan demikian berdasarkan -----
ketentuan dalam anggaran dasar Yayasan, keputusan para pembina ----
yang diambil berdasarkan KEPUTUSAN PARA PEMBINA tersebut adalah -
sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina Yayasan.-----

III. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
bermaksud hendak menyatakan KEPUTUSAN PARA PEMBINA tersebut ---
kedalam suatu akta Notaris. -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap tersebut -----
menerangkan dengan ini menyatakan dalam akta ini bahwa berdasarkan --
KEPUTUSAN PARA PEMBINA tersebut telah diambil keputusan-keputusan ----
sebagai berikut:-----

A. Menyetujui pengunduran diri Tuan **Haji AHMAD MUKSIN** (nama tertera di KTP H. AH MUKSIN), lahir di Karawang, pada tanggal 06-07-1942 ---- (enam Juli seribu sembilan ratus empat puluh dua), Warga Negara ----- Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Pasirbuah, Rukun ---- Tetangga 015, Rukun Warga 008, Desa Pasirmulya, Kecamatan ----- Majalaya, Kabupaten Karawang, Pemegang KTP dengan NIK ----- 3215210607420002; sejak tanggal 20-02-2023 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh tiga) dan mengangkat Pembina yang baru sejak tanggal - 20-02-2023 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh tiga), sehingga ----- susunan Pembina Yayasan menjadi sebagai berikut: -----
-Tuan **Haji DASIR, Sarjana Pendidikan** tersebut diatas; -----

B. Memberhentikan seluruh pengurus dan pengawas Yayasan sejak tanggal 20-02-2023 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh tiga) dan mengangkat pengurus dan pengawas Yayasan yang baru sejak tanggal - 20-02-2023 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh tiga), sehingga ----- susunan pengurus, pembina dan pengawas Yayasan menjadi sebagai --- berikut: -----

Pengurus: -----

Ketua : Tuan **MAMAD SYAMSURI**, lahir di Karawang, pada tanggal 06-01-1965 (enam Januari seribu sembilan - ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, -- Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun ---- Pasirbuah, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten -- Karawang, Pemegang KTP dengan NIK ----- 3215210601650002, yang berlaku seumur hidup; ---

Sekretaris Umum: Tuan **TAUFIK RAHMAN SYAM**, lahir di Karawang, pada tanggal 26-04-1991 (dua puluh enam April ---- seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga --

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -----
Dusun Pasirbuah, Rukun Tetangga 015, Rukun -----
Warga 008, Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, -
Kabupaten Karawang, Pemegang KTP dengan NIK ---
3215212604910002, yang berlaku hingga tanggal ---
26-04-2018 (dua puluh enam April dua ribu delapan
belas) dan berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG -----
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 ----
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI -----
KEPENDUDUKAN berlakunya KTP tersebut ditetapkan
menjadi seumur hidup; -----

Sekretaris

: Tuan **EKA IRAWAN**, lahir di Karawang, pada -----
tanggal 09-11-1994 (sembilan November seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga -----
Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun
Pasirbuah, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008,
Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten --
Karawang, Pemegang KTP dengan NIK -----
3215210911940001, yang berlaku seumur hidup; ---

Bendahara Umum: Nyonya **SA'DIYAH, Sarjana Pendidikan Islam --**

(nama tertera di KTP SA'DIYAH S.PDI), lahir di -----
Karawang, pada tanggal 10-01-1980 (sepuluh -----
Januari seribu sembilan ratus delapan puluh), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Dusun Pasirbuah, Rukun -----
Tetangga 015, Rukun Warga 008, Desa Pasirmulya,
Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, -----
Pemegang KTP dengan NIK 3215215001800003, ---

yang berlaku hingga tanggal 10-01-2018 (sepuluh -
Januari dua ribu delapan belas) dan berdasarkan ---
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR --
24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS -----
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 -----
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN -----
berlakunya KTP tersebut ditetapkan menjadi -----
seumur hidup; -----

Bendahara

: Nyonya **INTAN DESI ZUHROTUL UYUN**, lahir di --
Karawang, pada tanggal 02-12-1984 (dua -----
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh -----
empat), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Dusun Pasirbuah, Rukun Tetangga 014, --
Rukun Warga 007, Desa Pasirmulya, Kecamatan ---
Majalaya, Kabupaten Karawang, Pemegang KTP ----
dengan NIK 3215214212840001, yang berlaku ----
seumur hidup; -----

Anggota

: Tuan **HARIS JEJE JAELANI, Sarjana Pendidikan**
(nama tertera di KTP HARIS JEJE JAELANI, S.Pd) ---
lahir di Karawang, pada tanggal 23-05-1989 (dua --
puluh tiga Mei seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, -----
bertempat tinggal di Dusun Pasirbuah, Rukun -----
Tetangga 015, Rukun Warga 008, Desa Pasirmulya,
Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, -----
Pemegang KTP dengan NIK 3215212305890001, ---
yang berlaku seumur hidup; -----

Anggota

: Tuan **AHMAD MAULANI ALZENJANI**, lahir di -----
Subang, pada tanggal 14-10-1991 (empat belas ----

Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal -
di Dusun Cimider, Rukun Tetangga 013, Rukun -----
Warga 005, Desa Lemahmulya, Kecamatan -----
Majalaya, Kabupaten Karawang, Pemegang KTP ----
dengan NIK 3213051410910360, yang berlaku -----
seumur hidup; -----

Anggota : Tuan **ONO TARSONO**, lahir di Klari, pada tanggal, -
25-09-1982 (dua puluh lima September seribu -----
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara -
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun
Pasirbuah, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007,
Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten -
Karawang, Pemegang KTP dengan NIK -----
3215212509820002, yang berlaku seumur hidup; --

Pengawas: -----
- Tuan **Haji AHMAD MUKSIN**, tersebut diatas; -----
- Tuan **KARSIM**, lahir di Karawang, pada tanggal 10-03-1967 -----
(sepuluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga ----
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pasirbuah, --
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, Desa Pasirmulya, -----
Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Pemegang KTP dengan
NIK 3215211003670001, yang berlaku seumur hidup. -----

C. Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan mengenai Kegiatan, -----
sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan -----
menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang sosial. -----
- a. Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nomor 85121); -----
 - b. Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (KBLI nomor 85122); -----
 - c. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (KBLI nomor 85132); -----
 - d. Pendidikan Kelompok Bermain (KBLI nomor 85133);-----
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (KBLI nomor 85139);---
 - f. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta (KBLI nomor 78422);-----
 - g. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran (KBLI nomor 85151);-----
 - h. Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula (KBLI nomor 85152);-----
 - i. Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha -- (KBLI nomor 85153);-----
 - j. Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula (KBLI nomor 85154);-----
 - k. Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha ---- (KBLI nomor 85155); -----
 - l. Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta (KBLI nomor 85220);-----
 - m. Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta (KBLI nomor 85240);-----
 - n. Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya ---- (KBLI nomor 85261);-----
 - o. Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya (KBLI nomor 85262); -----
 - p. Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan

- (KBLI nmor 85263);-----
- q. Pendidikan Tinggi Akademik Swasta (KBLI nomor 85321);-----
- r. Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta (KBLI nomor 85332);-----
- s. Pendidikan Pesantren Tinggi (MA'HAD ALY) (KBLI nomor 85340);--
- t. Pendidikan Pesantren Lainnya (KBLI nomor 85451);-----
- u. Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal (KBLI nomor 85452);----
- v. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (KBLI -----
 nomor 72101);-----
- w. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial (KBLI -----
 nomor 72201);-----
- x. Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan ---
 Kesehatan (KBLI nomor 87100);-----
- y. Aktivitas Sosial Swasta di dalam Panti untuk Lanjut Usia (KBLI ---
 nomor 87302);-----
- z. Aktivitas Panti Asuhan Swasta (KBLI nomor 87902);-----
2. Di bidang kemanusiaan: -----
- a. Memberi Bantuan Kepada Korban Bencana Alam; -----
- b. Memberi Bantuan Kepada Pengungsi Akibat Perang;-----
- c. Memberikan Bantuan Kepada Tuna Wisma, Fakir Miskin Dan Kaum
 Dhuafa;-----
- d. Memberikan Perlindungan Konsumen Dan Perlindungan Hak Asasi
 Manusia; -----
- e. Melestarikan lingkungan hidup; -----
3. Di bidang Agama: -----
- a. Aktivitas Organisasi Keagamaan (KBLI 94910); -----
- b. Mendirikan Sarana Rumah Ibadah (Mesjid);-----
- c. Menerima dan menyalurkan Amal Zakat, Infaq dan sedekah;-----
- d. Meningkatkan Pemahaman Keagamaan dan Bimbingan Ibadah ----
 Haji; -----

- e. Melakukan Syiar Keagamaan; dan -----
- f. Studi Banding Keagamaan. -----

Selanjutnya PEMBINA dengan ini memberi kuasa kepada Pengurus -----
dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk -----
memindahkannya kepada pihak lain, untuk memberitahukan pada Instansi --
yang berwenang atas KEPUTUSAN PEMBINA tersebut, dan selanjutnya -----
melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak
ada yang dikecualikan.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Karawang, pada hari, tanggal --
dan pukul tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Tuan FAJAR TAUFIK ISMAIL**, lahir di Karawang, pada tanggal -----

19-08-1992 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karawang, ---
Dusun Sukakarya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----
Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk NomorInduk Kependudukan 3215031908920003; dan -----

2. Nona **WIDHA RATNA NINGSIH**, lahir di Tangerang, pada tanggal -----

11-04-1993 (sebelas April seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karawang, Mekarjaya I, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga, 013, Kelurahan Adiarsa Timur, -----
Kecamatan Karawang Timur, pemegang KTP dengan NIK -----
3215265104930005; -----

keduanya merupakan karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai
para saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan kepada penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --

saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan 4 (empat) perubahan, yaitu karena coretan dengan --
penggantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -

NOTARIS DI KABUPATEN KARAWANG



TISHA SOPHY PATTINAMA, S.H., M.Kn., L.L.M,